

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 1

January 2023

ANALISIS PENGATURAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Adinda Akhsanal Viqria

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#),

[Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#),

[Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#),

[Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#),

[Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#),

[Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#),

[Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#),

[Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#),

[Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#),

[Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#),

[Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#),

[Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#),

[Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#),

[Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Viqria, Adinda Akhsanal (2023) "ANALISIS PENGATURAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PENGATURAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Cover Page Footnote

Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 120. Nick Devas, Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative, (Budapest: 2002), hlm. 58 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Pajak Daerah", http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf diakses 29 Maret 2020 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2010 Kabupaten Batu Bara, hlm.. 3.

ANALISIS PENGATURAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Adinda Akhsanal Viqria

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: adindaakhsanalviqria@gmail.com

Abstrak

Pajak parkir merupakan pajak daerah yang diberlakukan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kecukupan Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Penerimaan Pajak Parkir di Kota Lampung Utara sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 meliputi terkait fungsi dan dokumen yang digunakan serta pembagiannya, tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan konsep pengendalian internal dimana pengumpul dibagi menjadi beberapa pihak yang terkait dan kualitas pegawai memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi karyawan khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaannya lebih baik.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Parkir, retribusi, Lampung Utara

Abstract

Parking tax is a local tax imposed under the law number 28 of 2009 on local taxes and user charge. The purpose of this study is to analyze the adequacy of the Parking Tax Reception System At the Office of Lampung Utara Regional Tax and Retribution Agency. The method used is descriptive analysis. Data were obtained through field studies. The results of this research is that the System of Parking Tax Admission in Lampung Utara City has been adequate and in accordance with the applicable regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation number 59 at 2007 includes the related functions and documents used as well as the division of tasks and responsibilities. In accordance with the concept of internal control where the collector is divided into several parties that are related and the quality of employees have competence in the field. Therefore, there should be socialization and technical guidance for employees, especially in the field of accounting for better implementation.

Keywords: *Parking Tax Reception, retribution, North Lampung*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang- undangan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga, pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional untuk tercapainya tujuan negara.¹ Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang diembat oleh

¹ Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 120.

masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerintah tengah melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.²

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) merupakan salah satu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara selaku SKPKD memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat perannya sangat penting dalam mengelola keuangan terlebih khusus dalam hal penerimaan daerah maka perlu adanya sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan yang preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara, penerimaan pajak parkir dilaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat adanya Kas masuk dan Bukti Setoran. Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam negeri tentang tata cara mengelola keuangan yang bertujuan agar masing-masing daerah dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan hasil wawancara tersebut sistem penerimaan tersebut memadai atau sesuai dengan peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan Pajak Parkir Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan-permasalahan, masalah yang ada di Daerah Lampung Utara adalah masih kurang jelas bagaimana sebenarnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta sistem penerimaan pajak apakah telah sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan serta sistem penerimaan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan paparan tersebut akan dikaji lebih lanjut melalui beberapa rumusan masalah yaitu apakah sistem penerimaan pajak parkir di Kabupaten Lampung Utara telah memadai? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai atau tidaknya sistem penerimaan parkir di kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas yang berkaitan tentang penerapan akuntansi penerimaan pajak parkir pada kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi Kabupaten Lampung Utara. Pada penelitian hukum kualitatif dan deskriptif ini pengolahan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah terhadap objek yang akan diteliti, kemudian melakukan wawancara melalui pegawai atau pimpinan yang ada di kantor tersebut untuk meminta informasi-informasi yang terkait dengan judul penelitian, lalu jika data sudah lengkap maka dapat diolah kemudian ditarik kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan yang ada dan objek yang diteliti. Analisis data yang digunakan dari penelitian Kualitatif yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian, data ini tidak dapat diukur dan dianalisis secara langsung dengan teknik statistik, tetapi harus diolah dulu menjadi kata-kata yang dapat dicerna.

II. PEMBAHASAN

1. Sistem Pengaturan Pajak Parkir di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan

² Nick Devas, *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, (Budapest: 2002), hlm. 58

menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.³ Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sistem yang dipakai dalam penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah *Self Assessment* Sistem yaitu metode yang memberikan wewenang, tanggung jawab, kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk mempertimbangkan besarnya pajak yang harus dibayar karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Prosedur sistem penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Pihak terkait : PPK-SKPD, Pengguna anggaran (PA), Bendahara penerimaan; BUD (BANK).
2. Dokumen yang digunakan : (a) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Parkir; (b) Surat Tanda Setoran (STS); (c) Nota Kredit Bank.
3. Catatan yang digunakan : (a) Buku Besar; (b) Buku Besar Pembantu.
4. Deskripsi Prosedur.

Pelaksanaan sistem penerimaan pajak Parkir di kota Lampung Utara dilakukan melalui bendahara penerimaan dan pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk:

- a. Prosedur Penerimaan Pajak Parkir melalui bendahara penerimaan; dan
- b. Prosedur Penerimaan Pajak Parkir melalui Bank Kas Daerah (BANK Lampung).

2. Pengaturan Pajak Parkir di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat..

Pada awalnya sistem perpajakan di Indonesia menganut *Government/ Official assessment*, yaitu setiap tahun pemerintah (dalam hal ini Ditjen Pajak) akan menerbitkan ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak. Dengan Demikian Wajib Pajak baru terutang pajak setelah ditetapkan pajaknya. Keadaan tersebut menjadi sangat tidak efektif mengingat jumlah Wajib Pajak yang

³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Pajak Daerah", http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf diakses 29 Maret 2020

semakin bertambah sementara aparat pajak jumlahnya terbatas. Hal tersebut mengakibatkan banyak keluhan Wajib Pajak yang menunggu besarnya ketetapan pajak terutang pada tahun pajak terdahulu karena belum ditetapkan. Setelah awal 1984 berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sistem perpajakan di Indonesia berganti menjadi self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bawa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminkan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Tidak hanya dengan Pajak Daerah, pemberlakuan sistem self assessment tidak serta merta dapat diperlakukan, karena pungutan daerah ini mempunyai kekhususan dan merupakan pajak tidak langsung dimana kedudukan Wajib Pajak adalah semata sebagai wajib pungut. Demikian pula dengan pungutan retribusi daerah adalah merupakan legitimasi besar biaya jasa, pelayanan atau pengaturan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan sistem perpajakan self-assessment ini tidak dibahas, peneliti hanya melakukan penelitian tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang seharusnya dikembangkan guna penerimaan daerah yang berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat sebelum diberlakukannya sistem pengawasan tersebut.

Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lampung Utara telah memadai dan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada surat edaran tentang sistem dan pengelolaan keuangan daerah yang berisi ketentuan tentang Prosedur Penerimaan Kas, Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah diserahkan ke rekening umum daerah pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk, setelah bank menerima sejumlah kas kemudian bank mengirim nota kredit bahwa adanya bukti setoran ke pihak yang melaksanakan. Dari Setoran pajak berupa uang dari Wajib Pajak diverifikasi sesuai SPTPD kemudian bendahara penerima membuat Bukti Surat Tanda Setor. Dan jika Wajib Pajak membayar langsung ke Bank Sulut, pihak bank membuat slip bukti adanya setoran pada bank sebanyak 2 lembar yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak. Kemudian slip setoran tersebut salah satunya diberikan kepada Bendahara Penerimaan, kemudian membuat surat sebagai tanda bukti adanya pembayaran pada kas daerah.

3. Sistem Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.⁴ Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan mengenai sistem penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Lampung Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Parkir di Kabupaten Lampung Utara menggunakan *Self Assessment System* yaitu suatu metode yang memberikan wewenang, tanggung jawab, kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk mempertimbangkan besarnya pajak yang harus dibayar. Pelaksanaan penerimaan Pajak Parkir pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Parkir di Lampung Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan dalam sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Parkir di Lampung Utara telah memadai dalam bidang akuntansi khususnya bidang

⁴ Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2010 Kabupaten Batu Bara, hlm.. 3.

pembukuan dan pencatatan ke dalam buku besar. Untuk menghindari adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bagian pembukuan, setiap akhir bulan sebelum melakukan tutup buka besar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memeriksa kembali antara buku kas umum dan buku besar penerimaan/pendapatan.

Daftar Pustaka

Buku

Devas, Nick. *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, Budapest: 2002.

Artikel

Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 1 No. 1 (2014). Hlm. 119-128.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2010 Kabupaten Batu Bara.

Internet

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf